



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RINALDI AKBARRUDIN BIN SAEPUUDIN  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 27 Th/24 Juli 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia RT 11/13 Kel. Pademangan Barat  
Kec. Pademangan Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 902/Pid.B/2024/ PN Jkt.Utr., tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 373/Pen.Pid/2024/PN Jkt.Utr. tanggal 10 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Menyatakan **Terdakwa RINALDI AKBARRUDIN BIN SAEPUUDIN**, terbukti

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINALDI AKBARRUDIN BIN SAEPUDIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Nopol B-5304-BKW
  - 2) 1 (satu) buah flasdisk berisi foto tersangka.

**Dikembalikan kepada saksi JOKO PRAMONO**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa RINALDI AKBARRUDIN BIN SAEPUDIN bersama dengan Sdr. HARYADI (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HARYADI (belum tertangkap) dengan berboncengan berkeliling untuk mencari korban yang dapat diambil sepeda motornya. Kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. HARYADI sampai di Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan,

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara lalu Terdakwa melihat korban melihat korban SATRIO BAGUS UTOMO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX, Nopol B-5304-BKW yang sedang membonceng teman korban (HERFIANSYAH). Melihat korban dan temannya yang masih kecil/anak-anak kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada korban "JANGAN NGEBUG NGEBUG", lalu Terdakwa memanggil korban yang kemudian korban menghentikan sepeda motornya. Setelah korban menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada korban "SAYA KESINI CARI ORANG DAN TOLONG BANTUIN CARI". Selanjutnya Terdakwa berpindah dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HARYADI menuju sepeda motor yang dibawa oleh korban sedangkan teman korban berpindah untuk dimocning oleh Sdr. HARYADI.

Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX sedangkan korban dibonceng lalu bersama-sama menuju ke arah Fresh Market Pantai Indah Kapuk 2, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu berputar menuju arah Burger King Pantai Indah Kapuk. Sesampainya di Burger King lalu Terdakwa memutar arah dan saat akan berputar arah, Terdakwa menyuruh agar korban berpindah posisi untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI sedangkan teman korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX korban.

Bahwa setelah bergantian posisi lalu berpencar dimana Terdakwa membawa teman korban menuju kolong tol Wacung, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di kolong Tol Wacung teman korban disuruh turun dan setelah turun Terdakwa berkata "LUH TUNGGU DISINI DULU GUE MAU NGELIAT TEMEN LUH" lalu setelah teman korban turun lalu Terdakwa langsung menuju daerah Muara Baru. Sesampainya di daerah Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDA (belum tertangkap) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi JOKO PRAMONO selaku orang tua dari korban SATRIO BAGUS UTOMO telah menderita kerugian materi sekitar 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa RINALDI AKBARRUDIN BIN SAEPUDIN bersama dengan Sdr. HARYADI (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HARYADI (belum tertangkap) dengan berboncengan berkeliling untuk mencari korban yang dapat diambil sepeda motornya. Kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. HARYADI sampai di Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu Terdakwa melihat korban melihat korban SATRIO BAGUS UTOMO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX, Nopol B-5304-BKW yang sedang membonceng teman korban (HERFIANSYAH). Melihat korban dan temannya yang masih kecil/anak-anak kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada korban "JANGAN NGEBUT NGEBUT", lalu Terdakwa memanggil korban yang kemudian korban menghentikan sepeda motornya. Setelah korban menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berpura-pura mencari seseorang dan berkata kepada korban "SAYA KESINI CARI ORANG DAN TOLONG BANTUIN CARI" lalu korban menjawab "YA UDAH BANG".

Bahwa Terdakwa yang meminta bantuan kepada korban lalu mengambil alih sepeda motor Yamaha AEROX yang sebelumnya dikendarai korban yang kemudian korban dibonceng oleh Terdakwa, sedangkan teman korban dibonceng oleh Sdr. HARYADI dan bersama-sama menuju ke arah Fresh Market Pantai Indah Kapuk 2, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu berputar menuju arah Burger King Pantai Indah Kapuk. Sesampainya di Burger King lalu Terdakwa memutar arah dan saat akan berputar arah, Terdakwa menyuruh agar korban berpindah posisi untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI sedangkan teman korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX korban. Bahwa setelah bergantian posisi lalu berpencar dimana Terdakwa membawa teman korban menuju kolong tol Wacung, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di kolong Tol Wacung teman

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban disuruh turun dan setelah turun Terdakwa berkata "LUH TUNGGU DISINI DULU GUE MAU NGELIAT TEMEN LUH" dan setelah teman korban turun Terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha AEROX tersebut menuju daerah Muara Baru. Sesampainya di daerah Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDA (belum tertangkap) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa korban yang dibonceng oleh Sdr. HARYADI kemudian dibawa ke Waduk Pluit yang dan korban disuruh turun oleh Sdr. HARYADI untuk membelikan rokok, dan saat korban membeli rokok Sdr. HARYADI langsung meninggalkan korban di Waduk Pluit menemui Terdakwa di daerah Muara Baru. Setelah Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha AEROX tersebut selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. HARYADI tersebut menyebabkan saksi JOKO PRAMONO selaku orang tua dari korban SATRIO BAGUS UTOMO telah menderita kerugian materi sekitar 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SATRIO BAGUS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya teman terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada saat saksi sedang bersama temannya yang bernama HERFIANSYAH REZER disekitaran PIK ICON lalu diberhentikan oleh Terdakwa dengan alasan saksi SATRIO ngebut naik motor padahal sebenarnya saksi tidak ngebut naik motor yang

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa meminta kepada saksi SATRIO untuk diantarkan mencari orang dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi SATRIO bersedia serta mengikuti semua perintah Terdakwa.

- Bahwa kemudian untuk mencari orang yang dimaksud oleh Terdakwa saat itu Terdakwa mengambil alih posisi pengendara dengan bertukar posisi yang mengendarai sepeda motor yaitu HERFIANSYAH REZER yang tadinya dibonceng oleh saksi SATRIO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW disuruh oleh Terdakwa untuk berpindah ke sepeda motor Honda Beat Pop warna.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO dibawa oleh Terdakwa dengan posisi saksi SATRIO dibonceng.
- Bahwa saat diperjalanan mencari orang yang dimaksud oleh Terdakwa terjadi pertukaran yang dibonceng yaitu saksi SATRIO bertukar dengan HERFIANSYAH REZER sehingga berpindah untuk dibonceng di sepeda motor milik saksi yang kemudian saksi SATRIO bertukar dengan HERFIANSYAH REZER dibawa ke tempat yang berbeda yang mana saksi SATRIO diturunkan oleh teman di daerah Waduk Pluit oleh teman Terdakwa.
- Bahwa saat di waduk Pluit saksi SATRIO disuruh untuk membeli rokok namun saat saksi SATRIO sedang membelikan rokok ternyata saksi SATRIO ditinggalkan oleh teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO telah menurunkan teman saksi SATRIO yaitu HERFIANSYAH REZER di daerah kolong tol Penjaringan, Jakarta Utara yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SATRIO melaporkannya kepada saksi JOKO PRANOMO yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi SATRIO dan saksi JOKO PRAMONO datang ke Polsek Metro Penjaringan untuk diperlihatkan seorang pelaku bernama RINALDI AKBARRUDIN dan saksi SATRIO masih mengenalinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SATRIO dan saksi JOKO PRAMONO mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. JOKO PRANOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi SATRIO telah menjadi korban penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya teman terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya saksi SATRIO sedang bersama temannya yang bernama HERFIANSYAH REZER disekitaran PIK ICON lalu diberhentikan oleh Terdakwa lalu meminta saksi SATRIO untuk mengantarkan Terdakwa mencari seseorang sehingga Terdakwa mengambil alih posisi pengendara dengan bertukar posisi yang mengendarai sepeda motor yaitu HERFIANSYAH REZER yang tadinya dibonceng oleh saksi SATRIO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW disuruh oleh Terdakwa untuk berpindah ke sepeda motor Honda Beat Pop warna.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO dibawa oleh Terdakwa dengan posisi saksi SATRIO dibonceng.
- Bahwa saat diperjalanan mencari orang yang dimaksud oleh Terdakwa terjadi pertukaran yang dibonceng yaitu saksi SATRIO bertukar dengan HERFIANSYAH REZER sehingga berpindah untuk dibonceng di sepeda motor milik saksi yang kemudian saksi SATRIO bertukar dengan HERFIANSYAH REZER dibawa ke tempat yang berbeda yang mana saksi SATRIO diturunkan oleh teman di daerah Waduk Pluit oleh teman Terdakwa.
- Bahwa saat di waduk Pluit saksi SATRIO disuruh untuk membeli rokok namun saat saksi SATRIO sedang membelikan rokok ternyata saksi SATRIO ditinggalkan oleh teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO telah menurunkan teman saksi SATRIO yaitu HERFIANSYAH REZER di daerah kolong tol Penjaringan,

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SATRIO melaporkannya kepada saksi JOKO PRANOMO yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi SATRIO dan saksi JOKO PRAMONO datang ke Polsek Metro Penjaringan untuk diperlihatkan seorang pelaku bernama RINALDI AKBARRUDIN dan saksi SATRIO masih mengenalinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SATRIO dan saksi JOKO PRAMONO mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HARYADI (belum tertangkap) dengan berboncengan berkeliling untuk mencari korban yang dapat diambil sepeda motornya lalu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. HARYADI sampai di Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa melihat korban SATRIO BAGUS UTOMO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX, Nopol B-5304-BKW yang sedang membonceng temannya.
- Bahwa karena Terdakwa melihat korban dan temannya yang masih kecil/anak-anak kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada korban "JANGAN NGEBUG NGEBUG", lalu Terdakwa memanggil korban dan korban menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada korban "SAYA KESINI CARI ORANG DAN TOLONG BANTUIN CARI" yang kemudian Terdakwa berpindah dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HARYADI menuju sepeda motor yang dibawa oleh korban sedangkan teman korban berpindah untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX sedangkan korban dibonceng lalu bersama-sama menuju ke arah Fresh Market Pantai Indah Kapuk 2, Kec. Penjaringan, Jakarta

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.





Utara lalu berputar menuju arah Burger King Pantai Indah Kapuk. Sesampainya di Burger King lalu Terdakwa memutar arah dan saat akan berputar arah, Terdakwa menyuruh agar korban berpindah posisi untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI dan teman korban dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX korban.

- Bahwa setelah bergantian posisi lalu berpecah dimana Terdakwa membawa teman korban menuju kolong tol Wacung, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di kolong Tol Wacung teman korban disuruh turun dan setelah turun Terdakwa berkata "LUH TUNGGU DISINI DULU GUE MAU NGELIAT TEMEN LUH" lalu setelah teman korban turun lalu Terdakwa langsung menuju daerah Muara Baru.
- Bahwa sesampainya di daerah Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDA (belum tertangkap) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang kemudian uang hasil penjualannya dibagi dua untuk Terdakwa dan Sdr. HARYADI yaitu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Nopol B-5304-BKW, 1 (satu) buah flasdisk berisi foto tersangka dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HARYADI (belum tertangkap) dengan berboncengan berkeliling untuk mencari korban yang dapat diambil sepeda motornya lalu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. HARYADI sampai di Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa melihat saksi SATRIO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO yang sedang membonceng temannya.
- Bahwa karena Terdakwa melihat saksi SATRIO dan temannya yang masih kecil/anak-anak kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada



saksi SATRIO “JANGAN NGEBUG NGEBUG”, lalu Terdakwa memanggil saksi SATRIO dan saksi SATRIO menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada saksi SATRIO “SAYA KESINI CARI ORANG DAN TOLONG BANTUIN CARI” yang kemudian Terdakwa berpindah dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HARYADI menuju sepeda motor yang dibawa oleh saksi SATRIO sedangkan teman saksi SATRIO berpindah untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX sedangkan saksi SATRIO dibonceng lalu bersama-sama menuju ke arah Fresh Market Pantai Indah Kapuk 2, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu berputar menuju arah Burger King Pantai Indah Kapuk. Sesampainya di Burger King lalu Terdakwa memutar arah dan saat akan berputar arah, Terdakwa menyuruh agar saksi SATRIO berpindah posisi untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI dan teman saksi SATRIO dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX saksi SATRIO.
- Bahwa setelah bergantian posisi lalu berpecah dimana Terdakwa membawa teman saksi SATRIO menuju kolong tol Wacung, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di kolong Tol Wacung teman saksi SATRIO disuruh turun dan setelah turun Terdakwa berkata “LUH TUNGGU DISINI DULU GUE MAU NGELIAT TEMEN LUH” lalu setelah teman saksi SATRIO turun lalu Terdakwa langsung menuju daerah Muara Baru.
- Bahwa sesampainya di daerah Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO kepada Sdr. UDA (belum tertangkap) seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga atas perbuatan Terdakwa serta Sdr. HARYADI tersebut mengakibatkan saksi SATRIO maupun saksi JOKO PRAMONO mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana faktar-fakta dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

**ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan RINALDI AKBARRUDIN BIN SAEPUDIN sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas yang dikaitkan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. HARYADI (belum tertangkap) dengan berboncengan berkeliling untuk mencari korban yang dapat diambil sepeda motornya lalu sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. HARYADI sampai di Pantai Indah Kapuk ICON Jl. Pantai Indah Kapuk, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa melihat saksi SATRIO sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO yang sedang membonceng temannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melihat saksi SATRIO dan temannya yang masih kecil/anak-anak kemudian Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi SATRIO "JANGAN NGEBUG NGEBUG", lalu Terdakwa memanggil saksi SATRIO dan saksi SATRIO menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata kepada saksi SATRIO "SAYA KESINI CARI ORANG DAN TOLONG BANTUIN CARI" yang kemudian Terdakwa berpindah dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. HARYADI menuju sepeda motor yang dibawa oleh saksi SATRIO sedangkan teman saksi SATRIO berpindah untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX sedangkan saksi SATRIO dibonceng lalu bersama-sama menuju ke arah Fresh Market Pantai Indah Kapuk 2, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara lalu berputar menuju arah Burger King Pantai Indah Kapuk. Sesampainya di Burger King lalu Terdakwa memutar arah dan saat akan berputar arah, Terdakwa menyuruh agar saksi SATRIO berpindah posisi untuk dibonceng oleh Sdr. HARYADI dan teman saksi SATRIO dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX saksi SATRIO.

Menimbang, bahwa setelah bergantian posisi lalu berpencar dimana Terdakwa membawa teman saksi SATRIO menuju kolong tol Wacung, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dan sesampainya di kolong Tol Wacung teman saksi SATRIO disuruh turun dan setelah turun Terdakwa berkata "LUH TUNGGU DISINI DULU GUE MAU NGELIAT TEMEN LUH" lalu setelah teman saksi SATRIO turun lalu Terdakwa langsung menuju daerah Muara Baru.

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda Yamaha Aerox No.Pol: B-5304-BKW milik saksi SATRIO kepada Sdr. UDA (belum tertangkap) seharga

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga atas perbuatan Terdakwa serta Sdr. HARYADI tersebut mengakibatkan saksi SATRIO maupun saksi JOKO PRAMONO mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Nopol B-5304-BKW, 1 (satu) buah flasdisk berisi foto tersangka, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RINALDI AKBARRUDIN BIN SAEPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Nopol B-5304-BKW
  - 1 (satu) buah flasdisk berisi foto tersangka.

### Dikembalikan kepada saksi **JOKO PRAMONO**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Desember 2024**, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Ray Kairupan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Azhary Arsyah Sulaiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Togi Pardede, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Franky Ray Kairupan, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)